

BAB II
DESKRIPSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Sejarah singkat BPBD provinsi DIY

BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam upaya penanggulangan bencana di daerah. Dalam sejarah perkembangannya BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) ditingkat Provinsi dan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) ditingkat Kabupaten yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sesuai pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 menjelaskan bahwa pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Selanjutnya dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2016).

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota meliputi Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan luas wilayah provinsi DIY adalah 3.133,15 km². Berdasarkan luas wilayah di provinsi DIY tersebut serta secara tektonik merupakan kawasan dengan aktifitas kegempaan yang cukup tinggi di Indonesia kondisi ini disebabkan karena Provinsi DIY sangat berdekatan dengan zona tumbukan lempeng di samudera Indonesia. Di samping tumbukan lempeng tersebut aktifitas kegempaan yang cukup tinggi di Provinsi DIY diakibatkan karena adanya aktifitas lempeng lokal di daratan yang menjadikan wilayah DIY sebagai kawasan seismik aktif dan kompleks. Dengan kondisi kerawanan bencana di Provinsi DIY ini maka pemerintah daerah berinisiatif untuk membentuk suatu badan khusus untuk menangani penanggulangan bencana di wilayah DIY (Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2018).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Jalan Kenari No.14A, Semaki Umbulharjo Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY, 2016).

B. Tujuan Pembentukan BPBD

Untuk melindungi masyarakat dari bencana maka pemerintah daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilandasi atas dasar pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke-IV yang diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal ini meliputi perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk dalam perlindungan terhadap bencana. Ditambah UU no 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana untuk memberikan acuan pemerintah daerah untuk membentuk BPBD dan mekanisme penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah (Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah,2008).

C. Visi,Misi dan Motto

1. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY

Adapun Visi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY adalah Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang Peka,Tanggap dan Tangguh Terhadap Bencana dalam Menyongsong Peradaban Baru. (Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY)

2. Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY

Untuk mewujudkan Visi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang Peka,Tanggap dan Tangguh Terhadap Bencana dalam

Menyongsong Peradaban Baru, maka Misi Badan Penanggulangan


Bencana Daerah provinsi DIY adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan tata kelola dan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. Membangun ketahanan dan ketangguhan masyarakat dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas;
 - c. Secepatnya memulihkan dan membangun kembali kehidupan masyarakat pasca bencana menjadi lebih baik (*built back better*).
- (profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY)

3. Motto Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY

Pelayanan komprehensif Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berikut partisipasi tiga pilar penanggulangan bencana (Masyarakat, Pemerintah dan Dunia Usaha) dengan SALAM TANGGUH SIAGA SELAMAT. (profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY).

D. Bagan Sturktur Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY



Sumber : BPBD DIY 2018

E. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY

Struktur organisasi pada sebuah organisasi ataupun lembaga sangat penting dalam menentukan dan melihat cara kerja suatu organisasi agar tujuan yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dengan adanya struktur organisasi ini, maka pelaksanaan tugas serta tanggung jawab masing-masing dapat terlihat jelas. Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY dibagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsi dan tugasnya. Bagian-bagian tersebut meliputi :

1. Sekertariat

Tugas Sekretariat adalah menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengolahan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja. Fungsi Sekretariat meliputi :

- a. Penyusunan program;
- b. Penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepastakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
- c. Penyelenggaran kepegawaian Badan;
- d. Pengelolaan keuangan dan barang;
- e. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- f. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja ;
- g. Fasilitasi penyelenggaraan kerja sama;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi sekretariat dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

- a. Subbagian Program dan Keuangan.

Tugas Subbagian Program dan Keuangan adalah menyusun program dan mengelola keuangan. Fungsi Subbagian Program dan Keuangan meliputi :

- 1) Menyusunan program;
- 2) Penyusunan rencana anggaran;
- 3) Penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama;
- 4) Penyusunan rencana pelaksanaan anggaran;
- 5) Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- 6) Melaksanakan akuntansi keuangan;
- 7) Melaksanakan verifikasi anggaran;
- 8) Penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
- 9) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan lapran program Subbagian Program dan Keuangan.

b. Subbagian Umum.

Tugas Subbagian Umum adalah melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana. Fungsi Subbagian Umum meliputi :

- 1) Menyusunan program Subbagian Umum;
- 2) Pengelolaan kearsipan;
- 3) Penyelenggaraan kerumahtanggaan;
- 4) Pengelolaan barang ;
- 5) Pengelolaan data kepegawaian;
- 6) Penyiapan bahan mutasi pegawai;
- 7) Penyiapan kesejahteraan pegawai;
- 8) Penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- 9) Penyelenggaraan kehumasan;

- 10) Pengelolaan kepastakaan;
- 11) Penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana;
- 12) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum;

c. Subbagian Data, Evaluasi, dan Pelaporan.

Tugas Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan yaitu mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja. Fungsi Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan meliputi :

- 1) Penyusunan program Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Pengembangan sistem informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 4) Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program;
- 5) Penyusunan laporan pelaksanaan program;
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Secara umum Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana. Untuk melaksanakannya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana, Fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan meliputi :

- a. Penyusunan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan penyiapan pedoman di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c. Koordinasi dan fasilitasi upaya pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;

- d. Penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana;
- e. Penyusunan dan penginformasian peta resiko bencana;
- f. Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
- g. Penyusunan dan penyiapan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- h. Koordinasi pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- i. Fasilitasi dan pembinaan kelembagaan penanggulangan bencana;
- j. Kerjasama teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- k. Pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- l. Evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang kesiapsiagaan terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan.

Tugas Seksi Pencegahan memfasilitasi dan penyelenggaraan pencegahan bencana. Fungsi Seksi Pencegahan meliputi :

- 1) Penyusunan program Seksi Pencegahan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang pencegahan bencana;
- 3) Penyusunan analisis resiko bencana dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- 4) Pemantauan resiko bencana;
- 5) Penyusunan dan penginformasian peta resiko bencana;
- 6) Penyusunan rencana penanggulangan bencana;

- 7) Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana;
- 8) Penyiapan bahan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
- 9) Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tata ruang dan standar keselamatan bangunan;
- 10) Pemberian dukungan, asistensi dan supervisi pelaksanaan analisis resiko bencana terhadap kegiatan yang potensial menimbulkan bencana;
- 11) Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pencegahan bencana;
- 12) Pelaporan penyelenggaraan upaya pencegahan bencana;
- 13) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laboran pelaksanaan program Seksi Pencegahan.

b. Seksi Kesiapsiagaan.

Tugas Seksi Kesiapsiagaan melaksanakan fasilitasi dan penyelenggaraan keisapsiagaan bencana. Fungsi Seksi Kesiapsiagaan meliputi :

- 1) Penyusunan program Seksi Kesiapsiagaan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang kesiapsiagaan bencana;
- 3) Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- 4) Penyelenggaraan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- 5) Penyiapan bahan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
- 6) Pengembangan sistem manajemen logistik dan peralatan kebencanaan;
- 7) Penyelenggaraan pengamatan dan analisis data gejala bencana;
- 8) Penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;

- 9) Penyelenggaraan peringatan dini;
- 10) Penyiapan lokasi evakuasi;
- 11) Penyelenggaraan penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 12) Pemberian dukungan, bimbingan dan asistensi kelembagaan penanggulangan bencana;
- 13) Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
- 14) Pelaporan penyelenggaraan kesiapsiagaan bencana;
- 15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Kesiapsiagaan.

3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.

Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi meliputi:

- a. Penyusunan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan penyiapan pedoman di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- c. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- d. Kerjasama teknis penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- e. Pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Kontruksi dibagi menjadi 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Rehabilitasi.

Tugas Seksi Rehabilitasi adalah melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana. Fungsi Seksi Rehabilitasi meliputi :

- 1) Penyusunan program Seksi Rehabilitasi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang rehabilitasi pasca bencana;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan perbaikan sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan pemulihan kondisi sosial psikologis masyarakat;
- 6) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi kondisi sosial budaya masyarakat;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi kondisi perekonomian masyarakat;

- 9) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penyelenggaraan normalisasi fungsi pemerintahan dan pelayanan publik;
- 10) Penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana;
- 11) Pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana;
- 12) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Rehabilitasi

b. Seksi Rekonstruksi

Tugas Seksi Rekonstruksi adalah melaksanakan dan memfasilitasi penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana. Fungsi Seksi Rekonstruksi meliputi :

- 1) Penyusunan program Seksi Rekonstruksi;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang rekonstruksi pasca bencana;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan penerapan standar rancang bangun peralatan;
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum dan pemerintahan;
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan pembangunan pemukiman masyarakat;
- 6) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
- 7) Penyiapan bahan koordinasi dan penyediaan dukungan peningkatan kondisi sosial budaya masyarakat;

- 8) Penyiapan bahan kerjasama penyelenggaraan rehabilitasi pasca bencana;
- 9) Pelaporan penyelenggaraan rekonstruksi pasca bencana;
- 10) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Rekonstruksi.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah melaksanakan fasilitasi, pengomandoan dan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Fungsi Bidang Kedaruratan dan Logistik meliputi :

- a. Penyusunan program Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan penyiapan pedoman di bidang kedaruratan dan logistik bencana;
- c. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan komando penyelenggaraan tanggap darurat bencana;
- e. Fasilitasi dan penyelenggaraan tanggap darurat bencana;
- f. Kerjasama penanganan tanggap darurat bencana;
- g. Koordinasi pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
- h. Pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan tanggap darurat;
- i. Evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dibagi menjadi 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Kedaruratan

Tugas Seksi Kedaruratan adalah melaksanakan fasilitasi dan menyelenggarakan kedaruratan bencana. Fungsi Seksi Kedaruratan meliputi :

- 1) Penyusunan program Seksi Kedaruratan;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang kedaruratan bencana;
- 3) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- 4) Penyiapan bahan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
- 5) Penyiapan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- 6) Penyiapan bahan penunjukan komandan penanganan darurat bencana;
- 7) Penyediaan dukungan pelaksanaan tugas Komandan Penanganan Darurat Bencana dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 8) Penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 9) Pemberian dukungan dan asistensi Tim Reaksi Cepat Penyelamatan dan Evakuasi;
- 10) Penyelenggaraan perlindungan terhadap kelompok rentan pada saat tanggap darurat;
- 11) Penyediaan dukungan pemulihan sarana dan prasarana vital pada saat tanggap darurat;
- 12) Penyiapan bahan pengaturan peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah serta relawan asing dalam penanggulangan bencana;
- 13) Penyiapan bahan kerjasama dan komando penyelenggaraan kedaruratan bencana;
- 14) Pelaporan penyelenggaraan kedaruratan bencana;
- 15) Evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Kedaruratan.

b. Seksi Logistik

Tugas Seksi Logistik adalah melaksanakan penanganan logistik bencana.

Fungsi Seksi Logistik meliputi :

- 1) Penyusunan program Seksi Logistik;
- 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang logistik bencana;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi pengelolaan bantuan bencana;
- 4) Penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat;
- 5) Penyelenggaraan penerahan peralatan dan logistik;
- 6) Penyelenggaraan pengumpulan dan/atau pengadaan logistik dan peralatan kebencanaan;
- 7) Pemeliharaan logistik dan peralatan kebencanaan;
- 8) Penyaluran serta pengendalian logistik dan peralatan kebencanaan;
- 9) Penyiapan bahan kerjasama dan komando penanganan logistik bencana;
- 10) Pelaporan penggunaan logistik dan peralatan kebencanaan;
- 11) Evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Logistik

5. Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- c. Pejabat Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana badan;

- d. Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- e. Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- f. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pusdalops

Tugas pokok Pusdalops meliputi :

- a. Pra Bencana : Memberikan dukungan kegiatan Pra Bencana seperti Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi kebencanaan secara rutin.
- b. Saat bencana : Memberikan dukungan kepada Posko Tanggap Darurat dan melaksanakan kegiatan darurat bencana.
- c. Pasca Bencana : Memberikan dukungan kegiatan pada saat pasca bencana seperti penyedia data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pusdalops sendiri mempunyai fungsi yaitu:

- a. Menerima, mengolah dan mendistribusikan informasi kebencanaan;
- b. Menerima, mengolah dan meneruskan peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat;
- c. Sebagai fasilitator pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana;
- d. Mengkoordinasi, komunikasi serta mensinkronkan pelaksanaan penanggulangan bencana.

7. TRC (Tim Reaksi Cepat)

Tim Reaksi Cepat (TRC) mempunyai tugas pengkajian dan mengkoordinasikan sektor terkait dalam penanganan darurat bencana.

F. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok BPBD berdasarkan Perda DIY Nomor 8 Tahun 2010 dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga dilandasi oleh Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah:

1. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dengan cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
3. Melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.

Sedangkan fungsi dari BPBD itu sendiri sebagaimana tercantum pada pasal 5 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 10 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan bencana di daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
3. Penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
4. Penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
5. Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

6. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
7. Penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta risiko bencana;
8. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana;
9. Penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana;
10. Pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana di daerah;
11. Pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana;
12. Pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
13. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
14. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah; dan
15. Pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Prinsip Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan sejumlah prinsip penanggulangan yaitu:

1. Cepat dan Tepat

Prinsip cepat dan tepat maksudnya adalah dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Keterlambatan dalam penanggulangan akan berdampak pada tingginya kerugian material maupun korban jiwa.

2. Prioritas

Prinsip prioritas adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

3. Koordinasi dan Keterpaduan

Koordinasi dan keterpaduan adalah aspek penting dalam penanggulangan bencana, karena didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Dimana dengan prinsip keterpaduan penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan benar.

4. Berdaya Guna dan Berhasil Guna

Prinsip berhasil guna adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

5. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip transparansi merupakan aspek penting dari prinsip-prinsip lainnya dimana bahwa dalam penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

H. Peralatan dan Perlengkapan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, BPBD DIY didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.1 Data Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2018

Personal Komputer (PC)	32	Unit
Laptop/Note Book	15	Unit

Printer Dotmatrik	1	Unit
Printer Laser dll	15	Unit
Tabung Pemadam Portable	10	Unit
Router Wereless	5	Unit
Mesin Fax	4	Unit
Server Pusdalops-PB	2	Unit
UPS Gedung Pusdalops-PB	1	Unit
Camera Digital LSR	2	Unit
Handycam	1	Unit
Power Suplay	10	Unit
Layar LCD (Screen) Gantung	6	Unit

(profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY)

Tabel 2.2 Data Peralatan dan Perlengkapan Penanggulangan Bencana 2018

Water Treatment Portable	1	Unit
Pompa Air Portable	2	Unit
Kompresor Portable	1	Unit
Gergaji Mesin	5	Unit
Alat Selam	1	Unit
Alat Rescue (Vertical Rescue)	1	Unit
Mesin Kapal	4	Unit
Perahu Karet	6	Unit
Genset Portable	4	Unit
Genset 32 KVA	1	Unit
Genset 1000 Wat	1	Unit
Alat Komunikasi Handy Talkey	45	Unit
Alat Komunikasi RIG	10	Unit
Alat Komunikasi SSB	3	Unit
EWS (Early Warning System)	1	Unit
Modem GSM	5	Unit
Lampu Trimpor	4	Unit
Head lamp	5	Unit
Tali/Body Harnes/Acende/Decender	2	Unit
Laser Finder Bonoculair	3	Unit

Night Gogle Vision	5	Unit
Body Harnes	5	Unit
GPS (Global Position System)	6	Unit
Komodo (Komando Multi Media)	1	Unit
Repeater Radio	6	Unit
Velbet	10	Unit
Tenda	5	Unit
Kantong Mayat	20	Buah

(profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY)

Tabel 2.3 Data Kendaraan Dinas/ Operasional Tahun 2018

Mobil Operasional Rescue	3	Unit
Mobil Operasional Lapangan	1	Unit
Mobil Tangki / Water Treatment	2	Unit
Mobil Toilet	3	Unit
Mobil Jenazah	1	Unit
Mobil Ambulan Pasien	1	Unit
Mobil Operasional Kantor	7	Unit
Mobil Komunikasi	1	Unit
Mobil Evakuasi	1	Unit
Kendaraan Operasional Lapangan (Trail)	7	Unit
Kendaraan Operasional Kantor	6	Unit
Kendaraan Operasional Khusus (ATV)	1	Unit

(profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DIY)

Beberapa foto kendaraan dinas BPBD dipaparkan pada Gambar 2.1 – 2.4



Gambar 2.1



Gambar 2.2

Gambar 2.3



Gambar 2.4



Sumber : Dokumen pribadi peneliti